

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/ 4 /PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG  
JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan perdagangan internasional, maka dipandang perlu untuk memberikan kepastian jaminan kepada bank kreditur melalui perpanjangan periode penjaminan;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3927);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3915).
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 2/13/PBI/2000 tanggal 16 Mei 2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954).

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 3 Mei 2000 tentang Jaminan Atas Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 20 Februari 2001;

2. Hasil Rapat Koordinasi antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri – Menteri Terkait Bidang Perekonomian tanggal 18 Desember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(2) Tanggal efektif LOG berlaku :

- a. Sehari setelah berakhirnya LOG Kedua (yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2000) sampai dengan 30 Juni 2001, untuk *Eligible Bank* yang telah mengikuti program penjaminan sebelumnya;
- b. Sejak Bank Indonesia menandatangani *Confirmation Letter* yang disampaikan oleh *Eligible Bank*, sampai dengan 30 Juni 2001, untuk *Eligible Bank* yang baru mengikuti program penjaminan.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2001

-----  
GUBERNUR BANK INDONESIA

**SYAHRIL SABIRIN**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 3/ 4 /PBI/2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG  
JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program penjaminan pembiayaan perdagangan internasional (Trade Maintenance Facility/TMF), Bank Indonesia berdasarkan *counter guaranty* yang diberikan Pemerintah menerbitkan *Letter of Guaranty* (LOG) yang menjamin seluruh transaksi pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh perbankan Indonesia dengan perbankan internasional.

LOG pertama kali diberikan Bank Indonesia kepada perbankan luar negeri (Eligible Bank) pada tanggal 25 Juli 1998, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Bank Indonesia menyeujui *Confirmation Letter* yang disampaikan oleh *Eligible Bank*, kemudian dilanjutkan dengan LOG kedua tanggal 12 Mei 2000 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2000 dan menjamin transaksi yang jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2001.

Mengingat LOG kedua yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada *Eligible Bank* telah jatuh tempo, sementara Pemerintah memandang bahwa untuk saat ini program TMF masih diperlukan dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan perdagangan internasional maka Pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan program TMF tersebut. Perpanjangan penjaminan program TMF berlaku sampai dengan 30 Juni 2001 disamakan dengan jatuh tempo transaksinya yaitu sampai dengan 30 Juni 2001.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 4080  
DLN/KEPI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 20  
DLN/KEPI